

RENCANA STRATEGIS

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

TAHUN 2020 - 2024

REVISI TAHUN 2022



PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENDIKBUDRISTEK

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tahun 2020-2024 Revisi Tahun 2022 ini disusun berdasarkan (a) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (b) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (c) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (d) PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; (e) PP No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; (f) PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (g) Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (h) Perpres No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024; (i) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (j) Permendikbud No. 22 Tahun 2020 - Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024, dan (k) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Renstra Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 2020-2024 disusun melalui berbagai tahapan interaksi dengan para pemangku kepentingan (Stakeholder) pendidikan di Pusat dan di Daerah, akademisi, organisasi/Lembaga mitra kerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan serta partisipasi seluruh pejabat di lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

Dalam penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing program yang dikelola oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yakni PIP Dikdasmen, PIP Pendidikan Tinggi dan Aneka Tunjangan. Hal utama yang ditekankan dalam Renstra ini adalah paradigma pengelolaan program yang berkualitas yang beorientasi pada kualitas mutu, dan pemerataan layanan kepada seluruh lapisan penerima manfaat yang mengaju pada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan Renstra Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tahun 2020-2024 Revisi Tahun 2022 ini kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan tugas program-kegiatan untuk lima tahun kedepan yang lebih baik.

Jakarta, Mei 2022
Kepala Pusat Layanan
Pembiayaan Pendidikan
Aedur Kahar



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LATAR BELAKANG	1
Pendahuluan	1
KERANGKA KESUKSESAN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	6
Tujuan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	6
Fokus Kesuksesan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	7
Kerangka Kesuksesan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	9
KERANGKA KELEMBAGAAN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	20
KERANGKA PENDANAAN.....	30
PENUTUP	31
LAMPIRAN	32
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	
Lampiran 2. Defenisi Operasional	

LATAR BELAKANG

Pendahuluan

Dalam periode Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019, Kemendikbud telah meningkatkan upaya untuk perluasan akses pendidikan bagi semua warga negara, pemerataan mutu pendidikan, meningkatkan relevansi lulusan, dan memajukan tata kelola budaya dan bahasa Indonesia. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat marginal dari segi lingkungan geografis dan kondisi ekonomi.

Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan, seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan pengembangan budaya dan bahasa, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya Kemendikbudristek memajukan pendidikan dan kebudayaan. Permasalahan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori: (1) rendahnya angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi, (2) rendahnya hasil pembelajaran, (3) ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis, dan (4) kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan, perbukuan dan bahasa.

Periode tahun 2015 -2019 kementerian Pendidikan dan kebudayaan telah implementasikan Nawacita seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2020-2024 berfokus pada Kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan Sumber Daya Manusia dalam menata dan memaksimalkan yang berkeadilan sosial.

Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, maka Kemendikbudristek perlu mengadakan, meningkatkan mutu dan akses terhadap pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebab pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia yang negara menjamin pada masyarakat dengan berhak memperoleh Pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Kemendikbudristek telah berusaha meningkatkan mutu dan layanan pendidikan untuk menjangkau setiap warga negara dalam berbagai usia dan jenjang untuk mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah juga telah berupaya untuk memfasilitasi bagi warga negara yang ingin melanjutkan pendidikan diberbagai jenjang baik yang berprestasi ataupun yang terkendala ekonomi untuk tetap dapat menimba ilmu sesuai dengan jenjang yang ditempuh.

Salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah dengan menyediakan secara khusus berbagai bantuan diantaranya berupa beasiswa yang diperuntukan bagi siswa/mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu, juga bagi mahasiswa yang karena keterbatasan akses tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, juga bagi mereka yang berprestasi. Tidak hanya pada aspek beasiswa, pemerintah juga memberikan perhatian untuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan dengan aneka tunjangan

bagi guru dan tenaga kependidikan Non PNS pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan pendidikan Khusus.

Program pembiayaan pendidikan sebagaimana disebut di atas, diamanahkan kepada kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk dikelola secara profesional. Sebagaimana amanat tersebut, pada tahun 2020 Kemendikbudristek telah membentuk salah satu Satuan Kerja (Satker) baru yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) yang secara khusus mengelola pembiayaan pendidikan yang mencakup: 1) Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah, 2) Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang meliputi bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Bantuan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dan Beasiswa Unggulan (BU), 3) Aneka Tunjangan (Tunjangan Profesi Guru Non PNS, Tunjangan Khusus Guru Non PNS, dan bantuan Insentif bagi guru PNS dan Pendidik Non PNS.

Laporan Kinerja Puslapdik Tahun 2020, menyajikan pencapaian atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan oleh Puslapdik selama tahun 2020. Puslapdik memiliki dua (2) Sasaran Kegiatan dan lima (5) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian kinerja Puslapdik pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja (Satuan)	Tahun 2020	
				Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan	1.1. Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	17.927.992 (orang)	18.092.876	100,92
		1.2. Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	773.064 (orang)	917.161	118,64
		1.3. Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	311.577 (orang)	2.344.531	752,47
2	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	2.1. Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	BB (Predikat)	Belum Dinilai	-
		2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	85 (Nilai)	88,15	101,68

Seperti yang bisa dilihat dari tabel di atas, dari keseluruhan IKK yang menjadi target Puslapdik, hampir seluruhnya bisa menghasilkan capaian lebih dari 100%. Akan tetapi ada IKK 2.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB yang belum memiliki hasil. Hal ini

dikarenakan Puslapdik merupakan satker baru, sehingga belum dinilai SAKIP nya.

Untuk apaian kinerja Puslapdik pada tahun 2021, kedua SK yang menjadi tanggungjawab Puslapdik dapat dicapai dengan baik. Hal itu terlihat dari IKK yang bisa mencapai target seperti pada table berikut:

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja (Satuan)	Tahun 2021	
				Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan	1.1. Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	17.927.992 (orang)	18.084.978	100,88
		1.2. Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	1.102.587 (orang)	1.488.881	135.04
		1.3. Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	321.024 (orang)	346.622	107.97
2	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	2.1. Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	BB (Predikat)	A	-
		2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	86 (Nilai)	86.16	-

Pada tahun 2020 Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.19.828.217.692.000,- kemudian memperoleh tambahan anggaran dari program/kegiatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non PNS. Sehingga DIPA Revisi Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.24.738.610.787.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.24.512.463.724.868,- atau 99,09% dari total anggaran. Demikian juga pada tahun 2021 Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.26.753.065.098.000,- kemudian memperoleh tambahan anggaran dari program PEN untuk Bantuan UKT/SPP. Sehingga DIPA Revisi Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.28.233.365.805.000,- dan terealisasi sebesar Rp.28.034.650.057.447,- atau 99,30% dari total anggaran. Penambahan anggaran dari program PEN pada tahun 2021 yang dialokasikan untuk bantuan UKT/SPP menjadikan target Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah pada tahun 2021 (1.102.587 orang) lebih besar dari pada tahun 2020 (773.064 orang) atau target tahun 2022 (775,620 orang), tahun 2023 (816,271 orang) dan target tahun 2024 (927,627).

Kehadiran Puslapdik dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan diharapkan dapat menangani permasalahan pembiayaan yang terjadi dengan memberikan terobosan-terobosan penting kepada penerima layanan baik peserta didik (siswa maupun mahasiswa) maupun guru dan tenaga kependidikan serta pihak-pihak terkait lainnya. Fokus pemberian layanan Puslapdik dalam mengelola pembiayaan Pendidikan adalah tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah dana yang dibayarkan.

KERANGKA KESUKSESAN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

A. Tujuan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pada pasal 307 memberikan mandat kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) untuk melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang layanan pembiayaan pendidikan.

Puslapdik terus mengupayakan peningkatan layanan pembiayaan pendidikan dengan melakukan penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan, dan perluasan layanan pembiayaan yang mendukung perluasan akses pendidikan yang berkualitas.

Puslapdik juga terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan melakukan berbagai inovasi layanan pembiayaan berbasis pemanfaatan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan.

Untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam mewujudkan layanan pembiayaan pendidikan, Puslapdik menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tujuan, Indikator Kinerja, dan Target Keberhasilan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya	0,9944
		Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya	0,9452

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan
		Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/ Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	0,81
2	Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu	99,87
3	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	0,302
4	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas	Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal	A
		Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek	Sangat Baik

B. Fokus Kesuksesan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Dengan mempertimbangkan dibentuknya Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dalam mengelola Pembiayaan Pendidikan dilingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maka dibutuhkan pengelolaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam mendukung proses pengelolaan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat guna dengan melibatkan berbagai unsur terkait baik di internal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maupun mitra-mitra strategis terkait lainnya.

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, maka Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan memiliki fokus kepada:

1. Penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan

Penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan dilakukan dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki dengan maksimal, memaksimalkan fungsi perencanaan dan evaluasi yang inovatif, efektif dan efisien, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik internal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun pihak eksternal termasuk stakeholders Pendidikan di daerah, dan memanfaatkan berbagai inovasi pelayanan sesuai dengan perkembangan Informasi dan Teknologi (IT). Dengan demikian nilai pembiayaan pendidikan dapat disalurkan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah nilai pembiayaan yang disalurkan.

2. Optimalisasi Layanan Pembiayaan Pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen

PIP Dikdasmen diberikan kepada putra putri Indonesia peserta didik usia antara 6 s.d 21 tahun, dengan kondisi ekonomi masuk kategori Miskin atau Rentan Miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan menengah.

3. Optimalisasi Layanan Pembiayaan Pendidikan Beasiswa Pendidikan Tinggi (BPT)

Layanan Beasiswa Pendidikan Tinggi (BPT) adalah layanan pembiayaan pendidikan melalui berbagai macam jenis bantuan beasiswa pada jenjang Pendidikan tinggi, di antaranya adalah bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dan Beasiswa Unggulan (BU). Bantuan KIP Kuliah adalah jenis bantuan yang diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Kehadiran bantuan KIP Kuliah menjadi jalan terbaik bagi mahasiswa yang secara ekonomi kurang beruntung namun tetap ingin

melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Dengan persyaratan dan tata cara yang sederhana, diharapkan seluruh lapisan masyarakat miskin atau rentang miskin yang memenuhi syarat menerima bantuan ini dapat menerima layanan dengan baik tanpa hambatan. Beasiswa ADik adalah jenis beasiswa yang dikhususkan kepada masyarakat yang karena keterbatasan akses tidak dapat melanjutkan pendidikan. Beasiswa ADik ini ditujukan bagi mahasiswa asal Papua, Papua Barat, wilayah khusus atau daerah 3T, mahasiswa dari keluarga TKI/Repatriasi, dan penyandang disabilitas. Sedang BU adalah pemberian biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk kuliah pada perguruan tinggi penerima.

4. **Optimalisasi Layanan Pembiayaan Aneka Tunjangan**

Guru dan tenaga kependidikan Non PNS dalam menjalankan tugasnya berdasarkan aturan-aturan dan persyaratan yang telah ditentukan. Bagi guru dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam menjalankan tugas keprofesionalannya dapat menerima tunjangan profesi baik tunjangan profesi guru, tunjangan khusus, maupun bantuan insentif.

C. Kerangka Kesuksesan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Kerangka kesuksesan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan disusun dengan pendekatan Atas – Bawah (*Top – Down*) dan Bawah – Atas (*Bottom-Up*). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan program dan anggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan pada bagian yang lain mempertimbangkan masukan masyarakat terkait program yang akan dijalankan. Dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan suatu program yang tepat sesuai kebijakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kerangka kesuksesan ini disusun dengan maksud sebagai fokus utama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk periode lima (5) tahun

ke depan dengan mempertimbangkan sinergitas antar unit dalam mencapai tujuan penyelenggaraan program yang berkualitas yang sesuai dengan tujuan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah periode 2020-2024.

1. Penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan

Penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan dilakukan, dengan mendayagunakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki dengan maksimal, memaksimalkan fungsi perencanaan dan evaluasi yang inovatif, efektif dan efisien, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik internal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun pihak eksternal termasuk stakeholders Pendidikan di daerah, dan memanfaatkan perkembangan IT.

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Fokus Kesuksesan 1 Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Predikat SAKIP Pusat layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	BB	BB	A	A	A
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	85	86	86.00	88.00	90.00

Strategi Fokus Kesuksesan 1

Untuk meningkatkan tata kelola Pusat Layanan Pendidikan, dilakukan berbagai strategi berikut:

1. Pendayagunaan SDM secara maksimal

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan secara internal telah melakukan pembenahan dengan berusaha memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan berusaha meningkatkan komitmen dari setiap individu yang ada ada bekerja

dengan integritas yang tinggi, memanfaatkan semua potensi agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas:

- a) Semua pegawai dituntut memiliki komitmen yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap bidang pekerjaan yang dijalani;
 - b) Kualitas tata laksana dilakukan dengan efektif dengan beorientasi pada pelayanan publik dengan pemerataan informasi, akses dan mutu layanan;
 - c) Menciptakan pelayanan yang cepat, tepat, bermutu, transparan dan akuntabel serta bebas KKN.
2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dilakukan ditingkat pusat maupun daerah dengan tujuan untuk memaksimalkan pemerataan informasi dan pemenuhan layanan kepala seluruh lapisan masyarakat dengan menyajikan informasi yang cepat dan berkualitas. Hal ini dilakukan agar siswa-siswa dengan kondisi ekonomi masuk kategori miskin atau rentan miskin tetap memiliki harapan untuk bersekolah baik di SD, SMP, SMA Sederajat maupun pada jenjang Pendidikan Tinggi. Untuk guru dan tenaga kependidikan juga diharapkan dapat melakukan tugas dan kewajibannya secara professional sebab pemerintah tetap memperhatikan hak bagi guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru, dan/atau bantuan Insentif. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan membangun komitmen bersama dengan beberapa pihak diantaranya internal Kemendikbudristek, DPR, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, LLDIKTI, PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan PTS (Perguruan termasuk mitra-mitra

strategis lainnya. Koordinasi juga dilakukan dengan Bank panyalur (terutama BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dengan memperbaharui MoU yang telah terjadi sebelumnya dengan kesepakatan-kesepakatan baru yang berorientasi pada peningkatan mutu dan layanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan waktu dan biaya yang lebih efisien dan efektif.

Selain mamaksimalkan koordinasi dengan pihak eksternal, Puslapdik juga memperkuat koordinasi dilingkungan internal dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan program kepada masyarakat. Untuk itu, semua sumber daya yang ada diberdayakan secara maksimal dalam rangka mempercepat dan meningkatkan mutu layanan.

3. Memanfaatkan secara inovatif perkembangan IT (platform digital)

Pemanfaatan platform digital dilakukan untuk memaksimalkan penyaluran, pemantauan, dan evaluasi informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada masyarakat sehingga informasi dapat diperoleh dan tersaji dan terselesaikan tepat waktu dan riel time.

Dalam rangka memaksimalkan penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan dengan memanfaatkan platform digital, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan telah mengembangkan laman Puslapdik yang bekerja terintegrasi dengan berbagai sistem terkait lainnya.

Penyelenggaraan fungsi pembiayaan pendidikan dapat dimaksimalkan dengan pemanfaatan teknologi. Untuk itu, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mengembangkan beberapa platform digital untuk memaksimalkan fungsi pelayanan. Selain mengembangkan platform baru, Puslapdik juga memanfaatkan Platform yang sudah berjalan dengan mengintegrasikan satu sama

lain. Beberapa platform terkait yakni Aplikasi SIPINTAR untuk program PIP Dikdasmen, Aplikasi KIP Kuliah untuk Program PIP Pendidikan Tinggi, dan Info GTK untuk program Aneka Tunjangan.

Selain platform tersebut di atas, dalam rangka mensosialisasikan PIP Dikdasmen, PIP Pendidikan Tinggi dan Aneka Tunjangan, Puslapdik juga mengembangkan aplikasi E-Monev untuk memantau penyaluran bantuan, melakukan supervisi dan melakukan evaluasi program secara menyeluruh untuk mengetahui kekurangan dan memaksimalkan layanan yang dilakukan dengan melakukan pembenahan untuk perbaikan program dimasa mendatang.

2. Optimalisasi Layanan Pembiayaan Pendidikan PIP Dikdasmen

PIP Dikdasmen diberikan kepada putra putri Indonesia dengan kondisi ekonomi masuk kategori Miskin atau Rentan Miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan menengah.

PIP Dikdasmen diberikan pada usia 6 s.d 21 tahun. Pada usia-usia ini, anak sedang pada masa mencari dan menatap cita-cita yang akan dijalankan kemudian. Secara psikologis anak-anak pada usia sekolah memiliki kondisi emosi dan karakter yang tidak stabil. Dengan adanya bantuan PIP Dikdasmen, dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa putus asah pada anak dalam mencapai cita-citanya dan berganti dengan rasa optimis. Rasa optimis yang kuat akan melahirkan karakter bertahan (survive) yang baik dalam mencapai keinginan anak. Anak maupun keluarga akan merasakan kehadiran pemerintah dalam mewujudkan cita-cita keluarga. Dengan demikian kehangatan berkeluarga dengan karakter optimis akan terbentuk

pada jiwa-jiwa yang rentan akibat kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Fokus Kesuksesan 2 Tahun 2020-2021

Indikator	Satuan	Tahun	
		2020	2021
Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	Orang	17.927.992	17.927.992

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Fokus Kesuksesan 2 Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	10.360.614	10.360.614	10.360.614
Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	4.369.968	4.369.968	4.369.968
Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	3.197.410	3.197.410	3.197.410

Strategi Fokus Kesuksesan 2

Untuk memastikan tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar dan menengah dengan PIP, Puslapdik / Pokja PIP Dikdasmen melakukan strategi berikut:

1. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait; Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Direktorat Pendidikan Dasar dan Direktorat Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Dinas Sosial, dan berbagai bank panyalur (BNI, BRI, Mandiri dan BTN). Kooordinasisi dan kolaborasi untuk memastikan semua pihak dapat melaksanakan peran masing-masing.
2. Mengembangkan dan memanfaatkan secara inovatif sistem IT; mengembangkan website yang informatif, mengembangkan

Aplikasi SIPINTAR untuk program PIP Dikdasmen sebagai data base yang transparan tentang status penerima PIP Dikdasmen, membuat sistem informasi terpadu dengan pihak-pihak terkait; Pusdatin Kemendikbudristek dan pusat data Kementerian Sosial, dan mengembangkan aplikasi E-Monev.

3. Mengembangkan sistem informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru bagi para pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas layanan;
4. Monitoring dan evaluasi untuk memastikan ketepatan sasaran, ketepatan waktu pembayaran dan ketepatan jumlah dana yang dibayarkan;
5. Memberikan apresiasi terhadap Kepala Dina Pendidikan (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) yang memberikan layanan PIP Dikdasmen terbaik.

3. Optimalisasi Layanan Pembiayaan Pendidikan Beasiswa Pendidikan Tinggi (BPT)

Beasiswa Pendidikan Tinggi (BPT) bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dan Beasiswa Unggulan (BU). Seperti halnya halnya dengan PIP Dikdasmen KIP Kuliah diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Beasiswa ADik sebagai bantuan afirmasi untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi karena kondisi dan keberadaannya. Selain itu BPT juga memfasilitasi bantuan untuk mereka yang berprestasi melalui Beasiswa Unggulan. Kehadiran BPT menjadi jalan terbaik bagi mahasiswa yang secara ekonomi kurang beruntung namun tetap ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi, dan bagi mahasiswa asal Papua, Papua Barat, wilayah khusus atau daerah 3T, mahasiswa dari keluarga TKI/Repatriasi, dan penyandang disabilitas, juga bagi mereka yang

berprestasi dan putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk kuliah pada perguruan tinggi yang menjadi tujuan. Dengan persyaratan tata cara yang sederhana, diharapkan seluruh lapisan masyarakat yang memenuhi syarat menerima bantuan ini dapat menerima layanan dengan baik tanpa hambatan. Calon mahasiswa dapat menentukan jurusan-jurusan yang diminati sesuai dengan kemampuan akademisnya dengan tetap mengedepankan prinsip kompetisi sebab kualitas menjadi pertimbangan dalam menerima maupun menjalankan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. BPT diharapkan dapat menimbulkan rasa optimisme pada diri mahasiswa dan keluarga untuk mencapai cita-cita mereka.

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Fokus Kesuksesan 3 Tahun 2020-2021

Indikator	Satuan	Tahun	
		2020	2021
Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	Orang	773.064	1.102.587

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Fokus Kesuksesan 3 Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	775,620	816,271	927,627

Strategi Fokus Kesuksesan 3

Untuk memastikan tersedianya layanan pembiayaan pendidikan tinggi melalui KIP Kuliah, ADik dan BU, Puslapdik / Pokja Beasiswa Perguruan Tinggi (BPT) melakukan strategi berikut:

1. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait; Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Sosial, Kemendagri, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah,

LLDIKTI, Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dan berbagai bank panyalur (terutama BNI, BRI, Mandiri dan BTN). Koordinasi dan kolaborasi untuk memastikan semua pihak dapat melaksanakan peran masing-masing.

2. Mengembangkan dan memanfaatkan secara inovatif sistem teknologi informasi (IT) termasuk pemanfaatan KIP Kuliah Digital; mengembangkan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis website yang informatif dan interaktif, mengembangkan aplikasi pendaftaran dan pengelolaan pencairan yang terintegrasi dengan basis data kependudukan (Kemendagri), pendidikan (Kemendikbudristek) dan kesejahteraan sosial (Kemensos); aplikasi E-Monev penerima manfaat BPT secara realtime, serta mengembangkan sistem basis data penerima dan alumni BPT, dan membuat sistem informasi terpadu dengan pihak-pihak terkait; PDDIKTI Kemendikbudristek dan pusat data Kementerian Sosial.
3. Monitoring dan evaluasi untuk memastikan ketepatan sasaran, ketepatan waktu pembayaran dan ketepatan nominal pembayaran.
4. Memberikan apresiasi terhadap LLDIKTI, PTN dan PTS yang memberikan layanan BPT terbaik.
5. Melakukan Kerjasama dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) Kementerian Keuangan dalam mengelola Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) jenjang S1, S2 dan S3 di perguruan tinggi unggulan di dalam dan di luar negeri untuk dosen dan calon dosen Perguruan Tinggi Akademik dan Perguruan Tinggi Vokasi, GTK, Calon guru SMK, mahasiswa berprestasi, dan pelaku budaya.

4. Optimalisasi Layanan Pembiayaan Pendidikan Aneka Tunjangan

Guru dan tenaga kependidikan Non PNS dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Guru dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan akan diberikan tunjangan/bantuan insentif sebagai penghargaan atas keprofesionalannya. Guru dan tenaga kependidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan tunjangan profesi, guru dan tenaga kependidikan yang mengabdikan di daerah khusus akan mendapatkan tunjangan khusus, dan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan bantuan insentif.

Memberikan hak sesuai dengan pemenuhan persyaratan keprofesionalan merupakan bentuk perhatian dan kehadiran pemerintah atas semua unsur yang berkontribusi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dengan pemenuhan hak kepada guru dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan jiwa keprofesionalnya dalam menjalankan tugas-tugas pembelajaran maupun manajemen kependidikan.

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Fokus Kesuksesan 4 Tahun 2020-2021

Indikator	Satuan	Tahun	
		2020	2021
Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	Orang	311.577	321.024

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Fokus Kesuksesan 4 Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Orang	355.500	346.262	341.599

Strategi Fokus Kesuksesan 4

Untuk memastikan tersedianya layanan pembiayaan pendidikan, Puslapdik/ Pokja Aneka Tunjangan melakukan strategi berikut:

1. Membuat regulasi yang mudah dipahami sehingga seluruh pemangku kepentingan memahami setiap tahap pengelolaan aneka tunjangan;
2. Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima layanan pembiayaan Aneka Tunjangan;
3. Melakukan koordinasi yang rutin antar pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu dari dana yang disalurkan;
4. Melakukan rekonsiliasi data dengan pemangku kepentingan untuk memastikan kebenaran data calon penerima aneka tunjangan;
5. Mengembangkan aplikasi yang informatif agar penerima layanan pembiayaan pendidikan aneka tunjangan mudah mengakses informasi tentang penyaluran dananya;
6. Mengembangkan sistem data base penerima Aneka Tunjangan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran aneka tunjangan;
7. Menyediakan layanan bantuan informasi dan pengaduan bagi penerima aneka tunjangan.

KERANGKA KELEMBAGAAN PUSAT LAYANAN PEMBIYAAAN PENDIDIKAN

Struktur Organisasi


Guna mendukung ketercapaian pelaksanaan program di Lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan maka dibutuhkan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam menjalankan program-program yang terdapat didalamnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan terdiri dari Kepala Pusat (Eselon II) dan Kasubbag Tata Usaha (Eselon IV). Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan secara struktur berada di bawah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi namun dalam menjalankan tugasnya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Untuk memaksimalkan fungsi pelaksanaan layanan Pembiayaan Pendidikan, maka secara internal Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan kriteria program besar yang bernaung di dalamnya. Ketiga Pokja tersebut yakni:

1. Kelompok Kerja PIP Dikdasmen;
2. Kelompok Kerja BPT (Beasiswa Pendidikan Tinggi) dan
3. Kelompok Kerja Aneka Tunjangan;

Struktur organisasi yang terdapat di lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:

**Struktur Organisasi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi**



Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek pada pasal 306, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan merupakan unit organisasi Kementerian di bidang layanan pembiayaan pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal.

Pada pasal 307 disebutkan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang layanan pembiayaan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 307, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;
2. Pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
3. Koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan; dan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Uraian tugas Pusat Layanan Pembiayaan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50/0/2022 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan Pusat, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Layanan Pembiayaan memiliki rincian tugas sebagai berikut;

1. melaksanakan penyusunan program kerja Pusat;
2. melaksanakan penyiapan kebijakan teknis layanan pembiayaan pendidikan;

3. melaksanakan pengolahan data usul penerima layanan pembiayaan pendidikan;
4. melaksanakan analisis usul penerima layanan pembiayaan pendidikan;
5. melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik pendidik, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
6. melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik;
7. melaksanakan penetapan penerima tunjangan bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara daerah;
8. melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran tunjangan/ insentif bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil;
9. melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
10. melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
11. melaksanakan penyusunan data dan informasi penerima layanan pembiayaan pendidikan; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
12. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
13. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pusat; dan
14. melaksanakan penyusunan laporan Pusat.

Subbagian Tata Usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek pada Pasal 310 menjelaskan bahwa Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat. Tugas Subbagian Tata Usaha secara rinci tertuang dalam Kepmendikbudristek Nomor 50/0/2022 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan Pusat, sebagaimana berikut:

1. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Pusat;
2. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Pusat;
3. melakukan revisi rencana, program, kegiatan, dan anggaran Pusat;
4. melakukan penyusunan bahan manajemen risiko di lingkungan Pusat;
5. melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Pusat;
6. melakukan urusan pencairan anggaran Pusat;
7. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Pusat;
8. melakukan pengujian bukti dan/ atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Pusat;
9. melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Pusat;
10. melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian di lingkungan Pusat;
11. melakukan penyiapan bahan usul pejabat perbendaharaan Pusat;

12. melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia di lingkungan Pusat;
13. melakukan penyusunan laporan keuangan Pusat;
14. melakukan penyiapan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Pusat;
15. melakukan penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai dan urusan mutasi lainnya di lingkungan Pusat;
16. melakukan penyiapan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Pusat;
17. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, urusan administrasi penilaian prestasi/ kinerja pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Pusat;
18. melakukan penyiapan bahan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas/izin belajar;
19. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/ kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, pemeriksaan kesehatan pegawai, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan Pusat;
20. melakukan urusan penegakan disiplin dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Pusat;
21. melakukan urusan pemberian cuti pegawai di lingkungan Pusat;
22. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Pusat;
23. melakukan penyusunan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pusat;
24. melakukan analisis dan usul penyempurnaan organisasi Pusat;

25. melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan di lingkungan Pusat;
26. melakukan penyusunan sistem dan prosedur kerja dan standar pelayanan di lingkungan Pusat;
27. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar di lingkungan Pusat;
28. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip di lingkungan Pusat;
29. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Pusat;
30. melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan Gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Pusat;
31. melakukan urusan penerimaan tamu dan rapat dinas serta usul peserta upacara Pusat;
32. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Pusat;
33. melakukan penyiapan bahan kerja sama, hubungan masyarakat, dan publikasi di lingkungan Pusat;
34. melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas teknis Pusat;
35. melakukan fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Pusat;
36. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Pusat;
37. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
38. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Pusat.

Kelompok Kerja:

Untuk memaksimalkan fungsi dan layanan program secara internal, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melakukan manajemen kelembagaan dengan mengelompokkan penanganan program berdasarkan jenis program dalam Kelompok Kerja (Pokja). Untuk itu, di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan terdapat beberapa Pokja yakni:

1. Kelompok Kerja PIP Dikdasmen;

Pokja PIP Dikdasmen memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Bahan Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal Petunjuk Pelaksanaan PIP;
- b. Mengolah data sumber peserta didik dari keluarga miskin rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan peserta didik usulan dinas pendidikan/pemangku kepentingan.
- c. Menetapkan peserta didik penerima PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.
- d. Menyalurkan dana PIP langsung kepada tiap tiap rekening simpanan pelajar (SimPel) peserta didik penerima PIP.
- e. Melaksanakan sosialisasi/koordinasi teknis, publikasi, supervisi dan evaluasi pelaksanaan PIP.
- f. Menyediakan sistem informasi yang menyimpan, mengolah, menampilkan dan mentransmisikan data PIP sesuai mekanisme pelaksanaan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- g. Memberikan ide/gagasan, saran, rekomendasi dan rancangan inovasi dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan PIP selanjutnya.

2. Kelompok Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi (BPT)

Pokja BPT yang meliputi Program KIP Kuliah, ADik dan BU memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun NSPK program KIP Kuliah, ADik dan BU;
- b. Melakukan Sosialisasi program KIP Kuliah, ADik dan BU;

- c. Memberikan Bimbingan teknis bagi pengelola/operator program KIP Kuliah, ADik dan BU;
- d. Melakukan Perhitungan kuota program KIP Kuliah, ADik dan BU;
- e. Memberikan layanan pendaftaran bagi calon penerima program KIP Kuliah, ADik dan BU;
- f. Melakukan seleksi calon penerima beasiswa ADik bersama perguruan tinggi;
- g. Melakukan Verifikasi Data Calon Penerima program KIP Kuliah, ADik dan BU;
- h. Melakukan Pengolahan Data penerima program KIP Kuliah, ADik dan BU;
- i. Melakukan Penetapan penerima program KIP Kuliah, ADik dan BU;
- j. Melaksanakan Penyaluran program KIP Kuliah, ADik dan BU;
- k. Melakukan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program KIP Kuliah, ADik dan BU;
- l. Menyediakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) program KIP Kuliah, ADik dan BU;
- m. Menyediakan layanan bantuan informasi dan pengaduan;
- n. memfasilitasi kegiatan penguatan bela negara bagi penerima beasiswa ADik.

3. Kelompok Kerja Aneka Tunjangan;

Pokja Aneka Tunjangan memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan NSPK terkait penyaluran aneka tunjangan guru ASND dan Non PNS tahun anggaran 2022;
- b. Melaksanakan verifikasi dan validasi data calon penerima aneka tunjangan guru dan tenaga kependidikan Non PNS dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan;

- c. Mengolah data calon penerima aneka tunjangan guru dan tenaga kependidikan Non PNS hasil verifikasi dan validasi;
- d. Menetapkan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru ASND;
- e. Menetapkan penerima aneka tunjangan guru dan tenaga kependidikan Non PNS;
- f. Memproses penyaluran aneka tunjangan guru dan tenaga kependidikan Non PNS;
- g. Melaksanakan penyaluran aneka tunjangan guru dan tenaga kependidikan Non PNS;
- h. Melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran aneka tunjangan guru dan tenaga kependidikan Non PNS;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan penyaluran aneka tunjangan guru dan tenaga kependidikan Non PNS;
- j. Membuat kebijakan-kebijakan tambahan yang dibutuhkan untuk kelancaran penyaluran aneka tunjangan.

KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka memenuhi target kesuksesan, dibutuhkan sumber pendanaan dari APBN dengan rincian target sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan / Kegiatan	2020 (Miliar)	2021 (Miliar)	2022 (Miliar)	2023 (Miliar)	2024 (Miliar)
4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	24.738,6	223,6	23,7	30,0	30,9
4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS		8.444,7	8.478,8	9.354,9	9.366,9
4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah		9.654,6	9.662,3	9.672,4	9.672,4
4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi		9.910,5	10.278,3	14.949,6	19.221,4

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tahun 2020-2024, Revisi Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh bagian di dalamnya dalam pengembangan program dan menjalankan target-target yang sudah ditetapkan.

Kerangka kesuksesan beserta strategi kunci yang tercantum dalam Renstra ini diharapkan memberikan gambaran skala prioritas program di lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan sehingga implementasi program dan anggaran bisa lebih terarah, selaras dan efektif dan efisien.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat, Kementerian, Sekretariat Jenderal, dan unit utama lainnya yakni Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen, Direktorat Jenderal Vokasi, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan arah dan kebijakan selanjutnya ditengah kondisi Pandemi Covid-19 dalam merespon kebutuhan-kebutuhan pemerintah dan masyarakat yang sifatnya prioritas.

Untuk itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan membutuhkan dukungan dari semua pihak agar program yang dijalankan dapat dinikmati semua lapisan baik pemerintah maupun masyarakat. Komitmen semua pihak menjadi penentu dalam menyajikan program yang berkualitas dan merata dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2020	2022	2023	2024	2022	2023		
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah										
IKP 1.2.2	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,9904	0,9924	0,9934	0,9944	4.221.726,65	4.221.726,65	4.221.726,65	Setjen	BPS
4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah										
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar										
IKK 1.2.2.1	Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	10.360.614	10.360.614	10.360.614	10.360.614	4.221.726,65	4.221.726,65	4.221.726,65	Puslapdik	DTKS, Dapodik, Sipintar
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah										
IKP 1.3.2	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,9392	0,9422	0,9437	0,9452	2.727.548,14	2.727.548,14	2.727.548,14	Setjen	BPS
4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah										
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat Dasar										
IKK 1.3.2.1	Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	4.369.968	4.369.968	4.369.968	4.369.968	2.727.548,14	2.727.548,14	2.727.548,14	Puslapdik	DTKS, Dapodik, Sipintar
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah										
IKP 1.4.2	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/ Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,77	0,79	0,80	0,81	2.723.158,21	2.723.158,21	2.723.158,21	Setjen	BPS
4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah										
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah										

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
IKK 1.4.2.1	Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	3.197.410	3.197.410	3.197.410	3.197.410	2.723.158,21	2.723.158,21	2.723.158,21	Puslapdik	DTKS, Pusdatin, Sipintar
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
SP	Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional										
IKP 2.4.4	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu	%	99,43	99,75	99,81	99,87	8.446.851,76	9.354.851,68	9.366.851,68	Setjen	Sistem Aplikasi Tunjangan
4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS										
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional										
IKK 2.4.4.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Orang	311.577	355.500	346.262	341.599	8.446.851,76	9.354.851,68	9.366.851,68	Puslapdik	Sistem Aplikasi Tunjangan, Dapodik
Program Pendidikan Tinggi											
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi										
IKP 1.5.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	Rasio	0,28	0,292	0,297	0,302	11.156.316,63	14.949.590,35	19.221.448,02	Setjen	Susenas, BPS
4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi										
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi										
IKK 1.5.1.1	Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	773.064	775.620	816.271	927.627	11.156.316,63	14.949.590,35	19.221.448,02	Puslapdik	DTKS, Sistem Aplikasi KIP Kuliah
Program Dukungan Manajemen											
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi										
IKP 5.3.4	Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal	Predikat	A	A	A	A	95.430,83	107.910,78	114.543,81	Setjen	Laporan hasil evaluasi SAKIP
4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan										

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan										
IKK 5.3.4.14	Predikat SAKIP Pusat layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	Predikat	-	A	A	A	7.500,00	10.221,66	10.528,30	Puslapdik	Laporan hasil evaluasi SAKIP
IKP 5.3.13	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	568.627,37	585.411,99	603.825,28	Setjen	Smart DJA
4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan										
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan										
IKK 5.3.13.15	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	Nilai	85,00	86,00	88,00	90,00	16.322,15	19.824,57	20.419,30	Puslapdik	SMART DJA

Lampiran 2. Definisi Operasional

Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

- SP** : Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
- IKP 1.2.2** : Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya

Definisi

Menurut BPS, APS adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya adalah perbandingan antara APS usia 7-12 tahun 20% termiskin (Kuintil 1) dengan 20% terkaya (Kuintil 5).

Tujuannya adalah untuk melihat bahwa siswa kelompok ekonomi termiskin memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan jika dibandingkan dengan siswa kelompok ekonomi terkaya.

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Metode Perhitungan:

Rasio = APS Usia 7-12 tahun kuintil 1 dibagi dengan APS Usia 7-12 tahun kuintil 5

$$\text{Rasio} = \frac{\text{APS Usia 7-12 Kuintil 1}}{\text{APS Usia 7-12 Kuintil 5}}$$

Satuan: Rasio

Tipe perhitungan: Non kumulatif

Sumber Data:

Badan Pusat Statistik (BPS)

SK : Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

IKK 1.2.2.1 : Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Definisi

Regulasi PIP Dikdasmen berdasarkan:

- Perpres No. 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Permendikbud No. 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;

Penyaluran dana bantuan kepada siswa SD/Paket A/SDLB/Sederajat sebagai penerima PIP Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk membantu biaya personal Pendidikan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah dasar sampai tamat satuan pendidikan sekolah dasar untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Metode Perhitungan:

Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP = Jumlah Penerima PIP Jenjang SD/Paket A/SDLB/Sederajat

*) Penerima PIP Jenjang SD/Paket A/SDLB/Sederajat dihitung berdasarkan hasil pemadanan antara siswa SD/Paket A/SDLB/Sederajat di Dapodik dengan anak dari keluarga miskin/rentan miskin di DTKS, ditambah dengan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan dalam bentuk rekomendasi untuk ditetapkan sebagai penerima PIP jenjang SD/Paket A/SDLB/Sederajat.

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

1. Pemadanan data siswa Dapodik (Pusdatin, Kemendikbud Ristek)dengan DTKS (Pusdatin Kemensos)
2. Usulan Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemangku kepentingan yang telah divalidasi.
3. SI PINTAR (Puslapdik, Kemendikbud Ristek)

- SP** : Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
- IKP 1.3.2** : Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya
-

Definisi

Menurut BPS, APS adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya adalah perbandingan antara APS usia 13-15 tahun 20% termiskin (Kuintil 1) dengan 20% terkaya (Kuintil 5).

Tujuannya adalah untuk melihat bahwa siswa kelompok ekonomi termiskin memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan jika dibandingkan dengan siswa kelompok ekonomi terkaya.

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Metode Perhitungan:

Rasio = APS Usia 13-15 tahun kuintil 1 dibagi dengan APS Usia 13-15 tahun kuintil 5

$$\text{Rasio} = \frac{\text{APS Usia 7-12 Kuintil 1}}{\text{APS Usia 7-12 Kuintil 5}}$$

Satuan: Rasio

Tipe perhitungan: Non kumulatif

Sumber Data:

Badan Pusat Statistik (BPS)

SK : Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

IKK 1.3.2.1 : Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Definisi

Regulasi PIP Dikdasmen berdasarkan:

- Perpres No. 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Permendikbud No. 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;

Penyaluran dana bantuan kepada siswa SMP/ Paket B/ SMPLB/ Sederajat sebagai penerima PIP Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk membantu biaya personal Pendidikan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah menengah pertama sampai tamat satuan pendidikan sekolah menengah pertama untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Metode Perhitungan:

Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP = Jumlah Penerima PIP

Jenjang SMP/ Paket B/ SMPLB/ Sederajat *) Penerima PIP Jenjang SMP/Paket B/SMPLB/Sederajat dihitung berdasarkan hasil pemadanan antara siswa SMP/Paket B/SMPLB/Sederajat di Dapodik dengan anak dari keluarga miskin/rentan miskin di DTKS, ditambah dengan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan dalam bentuk rekomendasi untuk ditetapkan sebagai penerima PIP jenjang SMP/Paket B/SMPLB/Sederajat.

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

1. Pemadanan data siswa Dapodik (Pusdatin, Kemendikbud Ristek) dengan DTKS (Pusdatin Kemensos)
2. Usulan Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemangku kepentingan yang telah divalidasi.
3. SI PINTAR (Puslapdik, Kemendikbud Ristek)

- SP** : Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
- IKP 1.4.2** : Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/ SMK/ SMLB/ Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya

Definisi

Angka Partisipasi Kasar SMA/ SMK/ SMLB/ Sederajat (APK SM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat (16-18 tahun).

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/ SMK/ SMLB/ Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya adalah perbandingan antara APK SMA/ SMK/ SMLB/ Sederajat 20% termiskin (Kuintil 1) dengan 20% terkaya (Kuintil 5).

Tujuannya adalah untuk melihat bahwa siswa kelompok ekonomi termiskin memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan jika dibandingkan dengan siswa kelompok ekonomi terkaya.

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Metode Perhitungan:

Rasio = APK SM/Sederajat kuintil 1 dibagi dengan APK SM/Sederajat kuintil 5

$$\text{Rasio} = \frac{\text{APK SM/Sederajat Kuintil 1}}{\text{APK SM/Sederajat Kuintil 5}}$$

Satuan: Rasio

Tipe perhitungan: Non kumulatif

Sumber Data:

Badan Pusat Statistik (BPS)

SK : Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

IKK 1.4.2.1 : Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Definisi

Regulasi KIP Dikdasmen berdasarkan:

- Perpres No. 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Permendikbud No. 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;

Penyaluran dana bantuan kepada siswa SMA/SMK/ Paket C/ SMLB/ Sederajat sebagai penerima PIP Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk membantu biaya personal Pendidikan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah menengah atas/kejuruan sampai tamat satuan pendidikan sekolah menengah atas/kejuruan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/ rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Metode Perhitungan:

Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP = Jumlah Penerima PIP Jenjang SMA/ SMK/ Paket C/ SMLB/ Sederajat

*) Penerima PIP Jenjang SMA/SMK/Paket C/SMALB/Sederajat dihitung berdasarkan hasil pemadanan antara siswa SMA/SMK/Paket C/SMLB/Sederajat di Dapodik dengan anak dari keluarga miskin/rentan miskin di DTKS, ditambah dengan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan dalam bentuk rekomendasi untuk ditetapkan sebagai penerima PIP jenjang SMA/SMK/Paket C/SMALB/Sederajat.

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

1. Pemadanan data siswa Dapodik (Pusdatin, Kemendikbud Ristek) dengan DTKS (Pusdatin Kemensos)
2. Usulan Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemangku kepentingan yang telah divalidasi.
3. SI PINTAR (Puslapdik, Kemendikbud Ristek)

Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

- SP** : **Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional**
- IKP 2.4.4** : **Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu**

Definisi

Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan adalah Guru dan Kepala Sekolah yang mendapat Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), atau bantuan/insentif.

Guru dan kepala sekolah penerima tunjangan profesi adalah guru dan kepala sekolah Non PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Guru dan kepala sekolah penerima tunjangan khusus adalah guru dan kepala sekolah Non PNS yang bertugas di daerah khusus dan memenuhi persyaratan lainnya sebagai penerima tunjangan khusus.

Guru penerima tunjangan lainnya (bantuan Insentif) adalah guru Non PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sebagai penerima insentif. Pendidik lainnya penerima insentif adalah pendidik Non PNS pada pendidikan PAUD nonformal yang diangkat oleh masyarakat penyelenggara pendidikan yang memenuhi persyaratan penerima bantuan insentif.

Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu adalah perbandingan antara realisasi anggaran yang disalurkan pada tahun berjalan dibandingkan dengan total anggaran yang seharusnya dibayarkan pada tahun berjalan.

Tujuannya untuk mengetahui/ menurunkan angka CO pada tahun berikutnya.

Metode Perhitungan:

Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu (%) = Realisasi anggaran untuk bantuan aneka tunjangan pada tahun berjalan di bagi dengan realisasi anggaran ditambah dengan anggaran *Carry Over* (CO).

$$\% = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Anggaran} + \text{Anggaran CO}} \times 100\%$$

Satuan: %

Tipe perhitungan: Non kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Sumber Data:

Sistem Aplikasi Tunjangan berdasarkan data terintegrasi dengan Dapodik.

SK : Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

IKK 2.4.4.1 : Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan

Definisi

Dasar hukum pemberian tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru;
- Permendikbud Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
- Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional;
- Permendikbud Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus berdasarkan Kondisi Geografi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 892/P/2021 tentang Insentif bagi Pendidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Guru dan tenaga kependidikan penerima tunjangan profesi adalah guru dan kepala sekolah Non PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Guru dan tenaga kependidikan penerima tunjangan khusus adalah guru dan kepala sekolah Non PNS yang bertugas di daerah khusus dan memenuhi persyaratan sebagai penerima tunjangan khusus.

Guru penerima bantuan insentif adalah guru dan pendidik lainnya Non PNS yang belum bersertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sebagai penerima insentif. Pendidik lainnya penerima insentif adalah pendidik Non PNS pada pendidikan PAUD nonformal yang diangkat oleh masyarakat penyelenggara pendidikan yang memenuhi persyaratan penerima insentif.

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Metode Perhitungan:

Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan = Jumlah Guru + Kepala Sekolah + Pendidik Lainnya yang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS, Tunjangan Khusus Guru (TKG) Non PNS atau insentif/bantuan

***)** Penerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan insentif bagi guru, kepala sekolah, dan pendidik lainnya Non PNS diperoleh berdasarkan jumlah guru, kepala sekolah, dan pendidik lainnya pada jenjang PAUD, Dikdas, Dikmensus yang sudah S1 bersertifikat (untuk tunjangan profesi) dan belum bersertifikat (untuk diberikan insentif), sesuai persyaratan yang berlaku, serta tunjangan khusus diberikan kepada guru dan kepala sekolah yang bertugas di daerah khusus.

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Sistem Aplikasi Tunjangan berdasarkan data terintegrasi dengan Dapodik.

Program Pendidikan Tinggi

- SP** : Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi
- IKP 1.5.1** : Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya

Definisi

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Tinggi (19-23 tahun).

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya adalah perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi 20% termiskin (Kuintil 1) dengan 20% terkaya (Kuintil 5).

Tujuannya adalah untuk melihat bahwa mahasiswa kelompok ekonomi termiskin memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan jika dibandingkan dengan mahasiswa kelompok ekonomi terkaya.

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Metode Perhitungan:

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya (Rasio) dihitung dengan formula sbb:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{APK PT Kuintil 1}}{\text{APK PT Kuintil 5}}$$

Satuan: Rasio

Tipe perhitungan: Non kumulatif

Sumber Data:

Badan Pusat Statistik (BPS)

SK : Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

IKK 1.5.1.1 : Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi

Definisi

Dasar hukum:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional;
- Permendikbud Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional.

IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi adalah program bantuan pendidikan tinggi berupa KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).

Jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin.

Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan (BU) adalah mahasiswa putra putri

Metode Perhitungan:

Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah = Jumlah Penerima KIP Kuliah + Penerima Beasiswa ADik + Beasiswa Unggulan (BU)

*) Penerima KIP Kuliah termasuk mahasiswa *on going* program yang sebelumnya Bidikmisi. Penerima KIP Kuliah, ADik, dan BU terdiri dari mahasiswa *on going* dan mahasiswa baru.

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Kumulatif

terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih pada perguruan tinggi. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) adalah mahasiswa yang mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Sumber Data:

- Sistem Aplikasi KIP Kuliah berdasarkan data terintegrasi dengan DTKS (Kemensos), PT, PDikti, Dapodik, BAN PT, Pemerintah Daerah
- Sistem Aplikasi Beasiswa ADik
- Sistem Aplikasi Beasiswa Unggulan

SK : Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

IKK 5.3.4.14 : Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Definisi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Menurut Perpres 29 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan:

1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; adalah instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I.
3. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/ Lembaga; adalah unit kerja kementerian negara/ lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian negara/ Lembaga.

Penyelenggaraan SAKIP mencakup: Rencana Strategis; Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pengelolaan Data Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Unit Pelaksana :

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Metode Perhitungan:

Penilaian SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	30%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	25%
Total Nilai	100%

Nilai Predikat SAKIP Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

SK : **Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan**

IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 85

Definisi

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017)

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Metode Perhitungan:

Nilai Kinerja Anggaran diukur dengan nilai komponen berikut ini:

- a. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60%,
- b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40%

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017)

Satuan: Nilai

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran